



P U T U S A N

Nomor : 137/Pid.B/2013/PN.RAHA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LA HALIFA Bin LA RIGA.
Tempat lahir : Dana.
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Kelurahan Dana Kecamatan Watopute
Kabupaten Muna ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan ;

- Oleh Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 7 April 2013 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2013 s/d tanggal 17 Mei 2013 ;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juni 2013;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013 ;
- Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini ;

Pengadilan tersebut ;



Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan Visum Et Repertum ;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa, yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa LA HALIFA BIN LA RIGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA HALIFA BIN LA RIGA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, telah pula mendengarkan permohonan terdakwa yang dikemukakan secara lisan dipersidangan kepada majelis Hakim, yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman karena ia masih ingin memperbaiki hidupnya kelak, dan masih mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara:PDM 62/RP-9/Epp/2/05/2013 tertanggal 26 Juni 2013 sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa LA HALIFA Bin LA RIGA pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 07.00 Wita atau setidak-tidaknya sekitar bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan **penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 07.00 Wita bertempat di kebun yang berada di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Terdakwa sedang membalak kayu dengan menggunakan sebuah kapak lalu Saksi LA PONO Bin LADE (Korban) mendatangi Terdakwa dan selanjutnya terjadi percekcoakan antara Saksi La Pono dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat sebuah kapak berhulukan kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter miliknya dengan menggunakan tangan kanannya namun kemudian Saksi La Pono menuju kearah Terdakwa lalu menepuk bahu Terdakwa sambil meminta maaf selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kirinya meraih dan mencabut parang milik Saksi La Pono dari dalam sarungnya yang terikat di pinggang kanan Saksi La Pono lalu membuang parang tersebut selanjutnya Saksi La Pono langsung memegang hulu kapak yang dipegang oleh Terdakwa sehingga posisi kapak tersebut lurus horisontal dengan mata kapak berada disamping kanan Terdakwa dan mengarah kearah Saksi La Pono kemudian Terdakwa mendorong kapak tersebut kearah Saksi La Pono sehingga Saksi La Pono mundur beberapa langkah dan terjatuh dengan posisi berlutut menghadap kearah Terdakwa lalu Terdakwa berkata “Runsa (lepas)” dengan maksud agar Saksi La Pono melepaskan kapak tersebut akan tetapi Saksi La Pono tidak melepaskannya selanjutnya Terdakwa memutar kapak tersebut dari atas ke bawah dimana posisi kapak tetap horisontal yang mana mata kapak berada di samping kanan Terdakwa sambil mengarahkan kapak tersebut kearah wajah Saksi La Pono kemudian Terdakwa menarik kapak tersebut kearah samping kiri Terdakwa sehingga mata kapak tersebut mengenai hidung Saksi La Pono dan kapak tersebut terlepas dari tangan Saksi La Pono. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi La Pono mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/52/VER/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MURFA’ANIM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 telah melakukan pemeriksaan terhadap LA PONO Bin LA DE dengan hasil pemeriksaan : Nampak luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak 8 (delapan)



buah dengan ukuran panjang 7,5 (tujuh koma lima) centimeter disertai pendarahan aktif dari kedua lubang hidung, dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam. Akibat luka tersebut, Saksi La Pono terhalang dalam melaksanakan aktivitasnya selama beberapa hari.

-----Perbuatan Terdakwa LA HALIFA Bin LA RIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

A T A U

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa LA HALIFA Bin LA RIGA pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 07.00 Wita bertempat di kebun yang berada di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Terdakwa sedang membalak kayu dengan menggunakan sebuah kapak lalu Saksi LA PONO Bin LADE (Korban) mendatangi Terdakwa dan selanjutnya terjadi percek-cokan antara Saksi La Pono dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat sebuah kapak berhulukan kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter miliknya dengan menggunakan tangan kanannya namun kemudian Saksi La Pono menuju kearah Terdakwa lalu menepuk bahu Terdakwa sambil meminta maaf selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kirinya meraih dan mencabut parang milik Saksi La Pono dari dalam sarungnya yang terikat di pinggang kanan Saksi La Pono lalu membuang parang tersebut selanjutnya Saksi La Pono langsung memegang hulu kapak yang dipegang oleh Terdakwa



sehingga posisi kapak tersebut lurus horisontal dengan mata kapak berada disamping kanan Terdakwa dan mengarah kearah Saksi La Pono kemudian Terdakwa mendorong kapak tersebut kearah Saksi La Pono sehingga Saksi La Pono mundur beberapa langkah dan terjatuh dengan posisi berlutut menghadap kearah Terdakwa lalu Terdakwa berkata “Runsa (lepas)” dengan maksud agar Saksi La Pono melepaskan kapak tersebut akan tetapi Saksi La Pono tidak melepaskannya selanjutnya Terdakwa memutar kapak tersebut dari atas ke bawah dimana posisi kapak tetap horisontal yang mana mata kapak berada di samping kanan Terdakwa sambil mengarahkan kapak tersebut kearah wajah Saksi La Pono kemudian Terdakwa menarik kapak tersebut kearah samping kiri Terdakwa sehingga mata kapak tersebut mengenai hidung Saksi La Pono dan kapak tersebut terlepas dari tangan Saksi La Pono. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi La Pono mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/52/VER/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MURFA’ANIM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 telah melakukan pemeriksaan terhadap LA PONO Bin LA DE dengan hasil pemeriksaan : Nampak luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak 8 (delapan) buah dengan ukuran panjang 7,5 (tujuh koma lima) centimeter disertai pendarahan aktif dari kedua lubang hidung, dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam. Akibat luka tersebut, Saksi La Pono terhalang dalam melaksanakan aktivitasnya selama beberapa hari.

----- Perbuatan Terdakwa LA HALIFA Bin LA RIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak keberatan atau mengajukan Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan



di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

1. LA MADI.

- Bahwa saksi mengetahui dari Zamrin tentang permasalahan antara Bapak mertua saksi yaitu LA PONO telah dilukai oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi pada saat jam 07.00 wita pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 tepatnya didepan rumahnya Lantofi lorong I Desa Dana bertemu dengan Zamrin dan berkata bahwa mertua saksi telah dilukai oleh terdakwa dikebun, namun saksi tidak mengetahui dikebun mana.
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu lagi kepada Landaani bahwa mertua saksi telah dilukai dikebun dan saksi menyuruh La andaani untuk mencarinya, kemudian saksi menunggu dirumah Landaani.
- Bahwa setelah saksi pulang kerumah Landaani, tidak lama kemudian La andaani datang bersama mertua saksi yaitu La Pono dan saksi melihat hidung mertua saksi terluka robek, kemudian saksi bonceng untuk berobat ke puskesmas, kemudian dirujuk lagi kerumah sakit propinsi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kenapa mertua saksi sampai terluka dihidungnya, namun menurut Zamrin karena dilukai oleh terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2.LANDAANI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar jam 07.00 wita saksi diberitahu oleh saksi La Madi bahwa korban La Pono telah dilukai oleh terdakwa dikebun, tetapi tidak tau dikebun mana, kemudian saksi langsung pergi mencarinya dan menemukan korban La Pono di tengah jalan sambil memegang hidungnya yang berdarah, kemudian saksi membawa korban kerumah saksi.
- Bahwa pada saat sampai dirumah saksi, korban langsung dibawa ke puskesmas oleh La Madi kemudian korban dirawat sehari dipuskesmas dan dirujuk ke rumah sakit umum Raha.



- Bahwa pada saat dirumah sakit, saksi tanya kepada korban kenapa sampai terluka, ia menjawab bahwa yang melukainya yaitu terdakwa dengan menggunakan kampak, hanya karna masalah kayu jati.
- Bahwa korban dirumah sakit umum raha dirawat selama kurang lebih seminggu.
- Bahwa keadaan korban sekarang telah membaik dan buisa beraktifitas kembali.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3.LA PONO.

- Bahwa saksi telah dilukai oleh terdakwa dengan menggunakan kampak.
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar jam 07.00 wita bertempat di kebun terdakwa yang berada di kelurahan Dana, Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk diokebun saksi, kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut seperti suara orang menebang kayu, kemudian saksi pergi menuju tempat suara tersebut dan melihat terdakwa sedang mengolah kayu, kemudian saksi langsung mendekat kepada terdakwa dan mengatakan “kasih habis kayumu” lalu dijawab terdakwa “ia”, kemudian saksi bilang lagi kepada terdakwa “bahwa kayu jati ini bukan tanamannya bapakku” dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan terdakwa karena saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa apakah ia masih anak-anak atau sudah orang tua, lalu terdakwa marah dan mengatakan ia sudah orang tua.
- Bahwa ketika saksi melihat terdakwa sudah mara-marah saksi, lalu saksi mundur dan terdakwa tetap mendekat kepada saksi lalu mengambil parang saksi yang ada dipinggang kemudian terdakwa membuangnya, kemudian saksi langsung meminta maaf kepada terdakwa, tetapi terdakwa langsung mengayunkan kampaknya dan saksi langsung menahan kampak tersebut, kemudian saksi menahan kampak tersebut, tetapi terdakwa menariknya dengan posisi mata kampak tersebut tepat berada didepan wajah saksi, lalu kampak tersebut ditarik terdakwa dengan keras hingga



mengenai hidung saksi dan berdarah, sambil terdakwa mengatakan “saya bunuh kamu”. Kemudian terdakwa langsung meninggalkan saksi.

- Bahwa selanjutnya saksi langsung berjalan pulang, kemudian bertemu dengan saksi Ladaani di jalan, kemudian saksi diantar kerumahnya dan saksi langsung diantar ke puskesmas terdekat dan dirawat sehari kemudian dirujuk kerumah sakit umum raha selama seminggu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasakan sakit dihidung dan mengalami luka robek, hingga saksi harus beristirahat kurang lebih seminggu di rumah sakit umum raha.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa keberatan mengenai keterangan saksi yang mengatakan bahwa ia menarik kampak, kemudian saksi minta maaf, kemudian terdakwa tidak mengatakan kan membunuh saksi korban.

Bahwa atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

4.ZARMIN.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang kejadian antara korban dan terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di jalan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar jam 08.00 wita bertempat dilorong I kelurahan Dana Kecamatan watopute Kabupaten Muna kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia habis melukai La Pono dengan menggunakan kampak.
- Bahwa menurut terdakwa yang dilukai hidungnya korban.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi dan bertemu dengan La Madi dan memberitahunya bahwa La Pono telah dilukai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keadaan korban pada saat itu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa ia mengatakan bahwa tidak sengaja melukai korban, dan kampak saat ia bertemu dengan saksi sedang ia bawa.

Atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil “Visum Et Repertum An. LA PONO BIN LA DE. dari Rumah sakit umum daerah kabupaten Muna Nomor 353/52/ 2013 tertanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MURFA’ANIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Nampak luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak 8 (delapan) buah dengan ukuran panjang 7,5 (tujuh koma lima) centimeter disertai pendarahan aktif dari kedua lubang hidung.

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa satu buah kampak berhulukan kayu dengan panjang \pm 1 meter.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **LA HALIFA BIN LARIGA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 wita bertempat dikebun terdakwa di lorong I Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna terdakwa sedang membelah kayu, kemudian datang korban sambil mengatakan terdakwa masih anak-anak, lalu terdakwa marah kemudian terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sedang bertengkar mulut dengan korban, terdakwa langsung mendekati korban lalu mengambil parang korban dengan membuangnya dengan maksud supaya ia tidak parangi terdakwa, kemudian korban mengambil kampak terdakwa dan akhirnya kami berdua terjatuh ke tanah kemudian terdakwa dan korban saling tarik menarik kampak tersebut dan akhirnya terdakwa berhasil menarik kampak tersebut hingga terkena wajah dari korban yang mengenai hidungnya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan emosi kepada korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti Surat Visum Et Repertum, dan barang



bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 wita bertempat dikebun terdakwa di lorong I Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna antara terdakwa dan saksi korban Lapono terjadi pertengkaran yang mengakibatkan saksi korban luka dibagian hidung.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi berawa ketika korban sedang duduk-duduk dikebunnya, kemudian korban mendengar ada suara ribut-ribut seperti suara orang menebang kayu, kemudian korban pergi menuju tempat suara tersebut dan melihat terdakwa sedang mengolah kayu, kemudian korban langsung mendekat kepada terdakwa dan mengatakan “kasih habis kayumu” lalu dijawab terdakwa “ia”, kemudian korban bilang lagi kepada terdakwa “bahwa kayu jati ini bukan tanamannya bapakku” dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa karena korban mengatakan kepada terdakwa bahwa apakah ia masih anak-anak atau sudah orang tua, lalu terdakwa marah dan mengatakan ia sudah orang tua.
- Bahwa benar ketika korban melihat terdakwa sudah mara-marah, lalu korban mundur dan terdakwa tetap mendekat kepadanya lalu mengambil parang korban yang ada dipinggang kemudian terdakwa membuangnya, selanjutnya terdakwa mengayunkan kampaknya dan langsung langsung menahan kampak tersebut, kemudian korban menahan kampak tersebut, tetapi terdakwa menariknya dengan posisi mata kampak tersebut tepat berada didepan wajah korban, lalu kampak tersebut ditarik terdakwa dengan keras hingga mengenai hidung korban dan berdarah, sambil terdakwa mengatakan “saya bunuh kamu”. Kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban.
- Bahwa benar akibat pertengkaran danselanjutnya saksi langsung berjalan pulang, kemudian bertemu dengan saksi Ladaani dijalan, kemudian saksi diantar kerumahnya dan saksi langsung diantar ke puskesmas terdekat dan dirawat sehari kemudian dirujuk kerumah sakit umum raha selama seminggu.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasakan sakit dihidung dan mengalami luka robek, hingga saksi korban harus beristirahat kurang lebih seminggu di rumah sakit umum raga untuk mendapatkan perawatan medis.

Menimbang, bahwa Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan bukti surat tersebut diatas, majelis hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, dakwaan penuntut umum dapat dibuktikan atau tidak untuk menentukan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yaitu pertama melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 360 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Penuntut Umum memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih antara salah satu dakwaannya tersebut diatas, yang nantinya akan dinyatakan terbukti ataukah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti yang telah diuraikan diatas, maka majelis hakim akan langsung memilih dan menunjuk pada Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni pasal 351 ayat (1) KUHP untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama penuntut umum yang telah di pilih dan ditunjuk untuk dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan pertama Penuntut Umum yakni pasal 351 ayat (1) KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa .
2. Melakukan Penganiayaan .

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu unsur pasal tersebut berikut ini;



Ad.1. Barang siapa .

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut ;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki, yang bernama : LA HALIFA BIN LA RIGA dengan segala identitas terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya. Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang bahwa didalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat pengertian tentang Penganiayaan, akan tetapi Majelis Hakim akan mengutip pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K/Pid/2000, bahwa pengertian penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;



Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan Surat berupa Visum Et Repertum serta barang bukti dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, ditemukan adanya fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 wita bertempat dikebun terdakwa di lorong I Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna antara terdakwa dan saksi korban Lapono terjadi pertengkarang yang mengakibatkan saksi korban luka dibagian hidung.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi berawa ketika korban sedang duduk-duduk dikebunnya, kemudian korban mendengar ada suara ribut-ribut seperti suara orang menebang kayu, kemudian korban pergi menuju ketempat suara tersebut dan melihat terdakwa sedang mengolah kayu, kemudian korban langsung mendekat kepada terdakwa dan mengatakan “kasih habis kayumu” lalu dijawab terdakwa “ia”, kemudian korban bilang lagi kepada terdakwa “bahwa kayu jati ini bukan tanamannya bapakku” dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa karena korban mengatakan kepada terdakwa bahwa apakah ia masih anak-anak atau sudah orang tua, lalu terdakwa marah dan mengatakan ia sudah orang tua.
- Bahwa benar ketika korban melihat terdakwa sudah mara-marah, lalu korban mundur dan terdakwa tetap mendekat kepadanya lalu mengambil parang korban yang ada dipinggang kemudian terdakwa membuangnya, selanjutnya terdakwa mengayunkan kampaknya dan langsung langsung menahan kampak tersebut, kemudian korban menahan kampak tersebut, tetapi terdakwa menariknya dengan posisi mata kampak tersebut tepat berada didepan wajah korban, lalu kampak tersebut ditarik terdakwa dengan keras hingga mengenai hidung korban dan berdarah, sambil terdakwa mengatakan “saya bunuh kamu”. Kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban.
- Bahwa benar akibat pertengkaran danselanjutnya saksi langsung berjalan pulang, kemudian bertemu dengan saksi Ladaani dijalan, kemudian saksi diantar kerumahnya dan saksi langsung diantar ke puskesmas terdekat



dan dirawat sehari kemudian dirujuk kerumah sakit umum raha selama seminggu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasakan sakit dihidung dan mengalami luka robek, hingga saksi korban harus beristirahat kurang lebih seminggu dirumah sakit umum raha untuk mendapatkan perawatan medis.

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan, maka terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa serta, Surat berupa “Visum Et Repertum yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah memberi rasa sakit kepada saksi korban dengan cara menarik kampaknya dengan posisi mata kampak berada tepat didepan wajah korban hingga hidung korban mengalami luka robek dan berdarah. Oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut telah cukup membuat atau menimbulkan rasa sakit kepada saksi korban La Pono hingga ia tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih 1 (satu) minggu karena harus mendapatkan perawatan medis dirumah sakit umum Raha.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mersahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istrinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini terdakwa pernah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa satu buah kampak berbulukan kayu dengan panjang ± 1 meter adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk melukai korban, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa LA HALIFA BIN LA RIGA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;



3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa satu buah kampak berhulukan kayu dengan panjang \pm 1 meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 oleh kami : KAIRUL SOLEH,S.H. Sebagai Hakim ketua, MOH. BEKTI WIBOWO SH. dan SAIFUL. BROW, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh SATINAH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh PURNA NUGRAHADI S.H. selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha dan di hadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. MOH. BEKTI WIBOWO,S.H.

KAIRUL SOLEH, S.H

2. SAIFUL. BROW. S.H.

PANITERA PENGGANTI

SATINAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)